

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan alih fungsi lahan merupakan isu strategis yang senantiasa menuntut penyelesaian komprehensif guna menciptakan struktur pemanfaatan lahan yang optimal serta penguasaan lahan yang berkeadilan. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang diterapkan oleh negara, termasuk Indonesia, memiliki tujuan utama untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian agar tetap lestari, tidak mengalami penyusutan secara drastis, serta tetap menjalankan fungsinya secara ekologis dan produktif tanpa mengalami degradasi akibat aktivitas manusia.¹

Sebagai salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai strategis, lahan memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,

¹ Nurjaya, I. N, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dalam Perspektif Hukum Lingkungan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 43 Nomor 1 tahun 2013, h. 98-112

peran negara dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan lahan menjadi suatu keharusan agar sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan.² Sesuai dengan amanat Konstitusional sebagaimana tercantum pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:³

“Bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Permasalahan yang berkembang saat ini terkait alih fungsi tanah, atau yang dikenal juga dengan istilah konversi lahan, merupakan proses perubahan penggunaan suatu kawasan dari fungsi semula, sebagaimana yang telah direncanakan dalam tata ruang, menjadi fungsi lain yang pada umumnya membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan adalah meningkatnya kebutuhan penduduk

² Hardjasoemantri, K, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 51

³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu.⁴

Fenomena pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian, khususnya untuk pembangunan permukiman, tampak nyata di beberapa wilayah Kota Bengkulu. Sebagai contoh, di kawasan Danau Dendam Tak Sudah, terjadi perubahan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan. Padahal, lahan-lahan tersebut sebelumnya merupakan area persawahan yang produktif. Pembangunan perumahan di atas lahan pertanian ini menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap masyarakat sekitar, antara lain menurunnya kapasitas daerah resapan air serta berkurangnya hasil produksi pangan, seperti padi, akibat menurunnya luas lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan bercocok tanam.⁵

Alih fungsi lahan pertanian di wilayah tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, seperti lokasi lahan

⁴ Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 24

⁵ Barlian, E, Konversi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Volume 3 Nomor 1 tahun 2014, h. 25-35

yang strategis karena berada di dekat jalan raya, serta kemudahan akses yang ditawarkan. Akibatnya, kawasan pertanian di Danau Dendam Tak Sudah semakin rentan mengalami konversi menjadi lahan perumahan. Praktik ini bukan hanya berimplikasi pada pengurangan lahan pangan berkelanjutan, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan. Perubahan ini umumnya dilandasi oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pemukiman yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang pesat.⁶

Di jelaskan dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, berbunyi:

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Adalah Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menjadi Bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Baik Secara Tetap Maupun Sementara.⁷

⁶ Fitriani, Y, Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Lingkungan dan Sosial Ekonomi Petani di Perkotaan, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume 28 Nomor 2 Tahun 2017, h. 89-100

⁷ Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sementara di dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, melarang segala bentuk alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum dan merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian.⁸

Selain itu pada Pasal 144 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, berbunyi:

Badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman, dilarang mengalih fungsikan sarana prasarana dan utilitas umum di luar fungsinya.⁹

Keberadaan regulasi terkait perlindungan lahan pertanian telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan fungsi lahan pertanian untuk ketahanan

⁸ Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

⁹ Pasal 144 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

pangan nasional. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengatur ketentuan pembangunan perumahan yang tidak boleh dilakukan di kawasan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konversi lahan yang tidak terkendali yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan dan daya dukung lingkungan.

Penegasan terhadap larangan alih fungsi lahan ini juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu. Dalam Pasal 76 huruf (c) angka 1 disebutkan bahwa melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian pangan.¹⁰ Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang memperkuat kebijakan tata ruang dalam melindungi kawasan pertanian dari tekanan pembangunan yang tidak sesuai peruntukan.

¹⁰ Pasal 76 huruf (c) angka 1 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu

Penulis berpendapat bahwa pembangunan kawasan perumahan yang dilakukan dengan cara mengalihkan fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip penataan ruang yang berkelanjutan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Di antara dampak yang paling nyata adalah berkurangnya kapasitas daerah resapan air, yang dapat meningkatkan risiko banjir dan kekeringan lokal, serta menurunnya produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan seperti padi, akibat penyusutan luas lahan pertanian.

Tindakan pendirian perumahan di atas lahan pertanian semestinya tidak dilakukan mengingat fungsinya yang strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran alih fungsi lahan guna mencegah kerugian yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Lahan pertanian merupakan sumber daya strategis yang berperan vital dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara agraris seperti Indonesia, keberadaan lahan pertanian semestinya dijaga dan dilindungi dari ancaman konversi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fenomena alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian seperti permukiman, kawasan industri, dan infrastruktur lainnya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan. Proses konversi ini sering kali tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, serta menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya produktivitas pangan, berkurangnya daerah resapan air, dan ketimpangan sosial ekonomi.

Dalam Siyasah Tanfidziyah, negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan (*tanfidz*) yang menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, termasuk dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Pemerintah bukan hanya berperan sebagai regulator, tetapi

juga sebagai eksekutor yang wajib menegakkan aturan dan mencegah tindakan-tindakan yang merugikan kemaslahatan umum. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat, khususnya petani dan kelompok rentan lainnya. Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan memelihara bumi serta sumber daya yang dikaruniakan Allah. Dalam Al-Qur'an ditegaskan:

ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعاً
ان رحمت الله قريب من المحسنين ٥٦

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.¹¹

Ayat ini menunjukkan larangan terhadap segala bentuk tindakan yang merusak lingkungan, termasuk pengalihfungsian lahan secara sewenang-wenang yang menyebabkan ketimpangan ekologi dan sosial.

¹¹ <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56>

Melalui pendekatan siyasah tanfidziyah, kajian ini ingin membahas kebijakan dan pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Kajian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan alih fungsi lahan yang semakin kompleks, serta sejauh mana pelaksanaan kekuasaan pemerintah Kota Bengkulu memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga amanah kepemimpinan terhadap rakyat.

Berdasarkan permasalahan yang penulis sudah jabarkan, maka penulis tertarik mengangkat judul Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Kajian Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Bengkulu
2. Untuk Mengetahui Kajian Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di
Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu).

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun

terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Pertama skripsi dari Yusriah Arief Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar 2022.¹² Dengan judul Analisis Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu membahas tentang korelasi kebijakan dari tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang atas Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Panca Rijang dan untuk mengevaluasi atau menilai pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sedangkan penulis membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

¹² Yusriah Arief, *Analisis Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sidenreng Rappang*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar, 2022

Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu), perbedaanya penulis terdahulu dan penulis ialah penulis terdahulu lebih memfokuskan pada korelasi kebijakan dari tat ruang wilayah atas alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan sedangkan penulis lebih membahas ahli fungsi lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan padangan kajian siyasah tanfidziyah terhadap ahli fungsi lahan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah Sama-sama membahas alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kedua skripsi dari Darmansyah Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2021, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kota Mataram.¹³

¹³ Darmansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kota Mataram*, skripsi,

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu membahas tentang bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya mengakibatkan berkurangnya lahan untuk pertanian, dikarenakan setiap tahunnya jumlah pembangunan dan pengalihan lahan pertanian menjadi non pertanian, seperti pembangunan Rumah, Toko, Jalan, dan lain sebagainya, yang otomatis akan berdampak kurangnya lahan untuk bertani di Kota Mataram. Perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Lahan pertanian memiliki peran fungsi strategis dalam penyediaan pangan pokok masyarakat, permasalahan konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian semakin meningkat di berbagai tempat di NTB khususnya di Kota Mataram.

Sedangkan penulis membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu
Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu), perbedaanya
penulis terdahulu dan penulis ialah penulis terdahulu lebih
memfokuskan pada korelasi kebijakan dari tat ruang wilayah
atas alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan sedangkan
penulis lebih membahas ahli fungsi lahan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan padangan kajian
siyasah tanfidziyah terhadap ahli fungsi lahan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah
Sama-sama membahas alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan.

Tiga Jurnal dari R. Janah, B.T. Eddy dan T.
Dalmyatun Jurnal Agrisocionomics Jurnal Sosial Ekonomi
Pertanian, dengan judul Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan
Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk Di Kecamatan
Sayung Kabupaten Demak.¹⁴

¹⁴ Jurnal R. Janah, B.T. Eddy dan T. Dalmyatun, Alih Fungsi Lahan
Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk Di Kecamatan

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu membahas tentang peningkatan pengajuan perizinan alih fungsi lahan. Penurunan luasan lahan pertanian dari 2.136 ha menjadi 1.417 ha, turun dengan laju rata-rata 12,4% per tahun yang disebabkan oleh alih fungsi lahan. Faktor – faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Sayung berturut-turut adalah kebutuhan ekonomi (41%), ibadah haji (16%), usaha (11%), pengobatan (9%), pembayaran hutang (8%), renovasi rumah (4%), pembelian motor (4%), pembagian warisan (4%) dan tukar tambah lahan (3%). Alih fungsi lahan sangat signifikan mempengaruhi jumlah penduduk yang mempunyai lahan pertanian, luas kepemilikan lahan, alih pekerjaan dan persediaan pangan keluarga.

Sedangkan penulis membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu

Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu), perbedaanya penulis terdahulu dan penulis ialah penulis terdahulu lebih memfokuskan pada korelasi kebijakan dari tat ruang wilayah atas alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan sedangkan penulis lebih membahas ahli fungsi lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan padangan kajian siyasah tanfidziyah terhadap ahli fungsi lahan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah Sama-sama membahas alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁵ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu). Dalam menunjang penelitian lapangan dilakukan juga penelitian pustaka atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum

¹⁵ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 1

normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h 42

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarata: Prenadamedia Group, 2005, h 133

pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁸

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan diperkirakan dilaksanakan pada bulan September 2025 dilakukan di Kota Bengkulu, alasannya karena sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa ahli fungsi lahan yang terjadi di kota bengkulu sudah banyak terjadi, apabila hal ini dibiarkan akan mengakibatkan lahan pertanian berkurang dan kurangnya resapan air serta bahan pokok akan terganggu. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁹ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002, h 90

purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.2

Informan Penelitian

No	Instansi/Masyarakat
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
2	Dinas Pertanian Kota Bengkulu
2	Masyarakat

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁰ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h 181

bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²¹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 182

2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²² Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

²² Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 127

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²³ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu).

²³ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h 184

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁴ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan

²⁴ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. Kajian Teori, teori yang digunakan untuk penunjang penelitian ialah Teori Implementasi Teori Pemerintahan Daerah, dan Teori Siyash Tanfidziyah

BAB III. Membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. Pembahasan akan membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu Perspektif

Siyasah Tanfidziyah (Studi Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu).

BAB V. Penutup membuat Kesimpulan dan Saran.

